



Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia

Application of Restorative Justice in Settlement Medical Disputes in Indonesia

Anisa¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

E-mail: anissamaulana161@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article history :

Received : 08-01-2025

Revised : 10-01-2025

Accepted : 12-01-2025

Published: 14-01-2025

Abstract

In Indonesia, medical disputes can result in criminal prosecution, even if the relationship between the patient and medical staff is personal. This is to protect the public from non-standard medical practices. Violations of regulations governing standard medical treatment procedures and the need to involve medical personnel may result in criminal sanctions. However, sometimes no criminal sanctions are imposed and a restorative justice approach is used in court cases. This research aims to determine the application of restorative justice in resolving medical disputes. This research is normative legal research that examines secondary data. The research results show that restorative justice practices in Indonesia have become part of the national culture through the use of problem-solving discussions. However, the essence of the legal system in Indonesia tends to be retributive, namely prioritizing retribution over justice. In general, medical disputes can be avoided if the doctor-patient relationship is maintained properly, informed consent is obtained, and standard procedures are followed. In Indonesia, health disputes are usually resolved legally by submitting a report to the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (abbreviated as MKDKI), filing a civil lawsuit or requesting restitution, and filing a criminal report. In this case, the author argues that restorative justice is an effective method of resolving medical disputes because of its emphasis on reparations; its medical nature is not usually the result of an intentional act; its nature is an ultimatum legal remedy and its nature is criminal. law. as an ultimatum remedy. the status of restorative justice as a contemporary criminal justice paradigm.

Key words: restorative justice, medical dispute resolution

Abstrak

Di Indonesia, perselisihan medis dapat berujung pada tuntutan pidana, meskipun hubungan antara pasien dan staf medis bersifat pribadi. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari praktik medis yang tidak standar. Pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur prosedur perawatan medis standar dan perlunya melibatkan tenaga medis dapat mengakibatkan hukuman pidana. Namun terkadang tidak ada sanksi pidana yang dikenakan dan pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam perkara pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa kedokteran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keadilan restoratif di Indonesia telah menjadi bagian dari budaya nasional melalui penggunaan diskusi pemecahan masalah. Namun hakikat sistem hukum di Indonesia cenderung retaliasi, yaitu mengutamakan retribusi dibandingkan keadilan. Secara umum, perselisihan medis dapat dihindari jika hubungan dokter-pasien dijaga dengan baik, informed consent diperoleh, dan prosedur standar dipatuhi. Di Indonesia, perselisihan kesehatan biasanya diselesaikan secara hukum dengan mengajukan laporan kepada



Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (disingkat MKDKI), mengajukan gugatan perdata atau meminta restitusi, dan mengajukan laporan pidana. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian sengketa medis yang efektif karena penekanannya pada reparasi; sifat medisnya biasanya bukan akibat tindakan yang disengaja; sifatnya merupakan upaya hukum ultimatum dan sifatnya pidana. hukum. sebagai obat ultimatum. status keadilan restoratif sebagai paradigma peradilan pidana kontemporer.

Kata Kunci: keadilan restoratif, penyelesaian sengketa medis

PENDAHULUAN

Ketika suatu kejahatan dilakukan di zaman modern, masyarakat biasanya mengikuti sistem hukum untuk mewujudkan apa yang ada setidaknya secara teori, keadilan. Penting untuk mengingat hal itu bila masalah diselesaikan melalui pengadilan, semua pihak bisa berharap untuk pergi dengan sesuatu yang kurang sempurna. Diberikan kenyataan ini tidak mengherankan jika banyak orang yang mengalami ketidakpuasan, ketidakadilan, dan bahkan keinginan untuk melakukannya retribusi setelah suatu perkara diselesaikan melalui sistem hukum adat (Flora, 2018).

Karena hal-hal tersebut, kemungkinan besar pihak yang kalah akan mencoba mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi (dengan mengajukan banding). putusan pengadilan tinggi atau bahkan dengan mengajukan kasasi pengadilan jika perlu). Sebagai konsekuensi wajar, tren ini terjadi meningkatkan kecepatan pemrosesan kasus sebesar pengadilan (di ketiga tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung; Arief & Ambarsari, 2018).

Menurut Satjipto Raharjo (2003), dimana lambat sengketa hukum diselesaikan melalui pengadilan pada akhirnya, hal ini berujung pada lemahnya penegakan hukum. Sebab itu, proses penegakan hukum bisa memakan waktu yang sangat lama, termasuk beberapa departemen dan lembaga secara bersamaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat daerah pengadilan ke pengadilan tinggi hingga mahkamah agung. Sebagai akibat, administrasi peradilan pidana berada di bawah standar. Terlebih lagi, keadilan yang diharapkan melalui jalur formal tidak selalu mencerminkan rasa keadilan karena mahal, memakan waktu dan melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, serta sarat dengan praktik korupsi, konspirasi dan nepotisme (Wicaksono, 2008).). Apa yang membuat hukum Indonesia membuat banyak orang merasa kurang memiliki rasa keadilan?

Saat ini, baik praktisi maupun ahli teori hukum sangat tinggi pentingnya menggunakan sistem peradilan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sistem ini secara luas dipandang terlalu terbebani, tidak efisien, dan menguras finansial, terlalu formal, terlalu teknis, dan tidak responsif terhadap kepentingan umum, lebih jauh lagi, itu adanya "mafia peradilan" seperti menunjukkan hal ini keputusan hakim bisa dibeli. Seperti yang diungkapkan Ariani (2012). Namun saluran peradilan resmi tidak



selalu mewakili rasa keadilan, itu juga memakan waktu, menguras energi, tidak efektif, dan mereka penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai solusi permasalahan di atas bersifat restoratif keadilan telah muncul sebagai pilihan yang layak dalam beberapa tahun terakhir. Keadilan restoratif merupakan alternatif dari hukum tradisional sistem di banyak negara karena memberikan cakupan yang lebih komprehensif dan cara yang efisien untuk menangani kejahatan perilaku. Melalui pendidikan dan diskusi, mereka yang terkena dampak oleh kejahatan – korban serta pelaku dan keluarga mereka dan komunitas – diberikan alat yang mereka perlukan untuk pulih keharmonisan dalam hubungan mereka dan komunitas mereka (Azhar, 2019). Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien mempunyai dimensi perdata dan pidana. Hubungan hukum ini memuat hak dan kewajiban bagi keduanya. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan yang menimpa tenaga kesehatan dan pasien atau lebih dikenal dengan sengketa medis (Sinaga, 2021).

Perselisihan medis di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks karena menyangkut hak dan kewajiban keduanya publik dan swasta. Kebijakan standar untuk perawatan medis tata cara dan persyaratan pengadaan obat personel yang dibentuk bertujuan untuk memastikan hal tersebut pasien mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman (Purwadi, 2017). Standar profesional dan standar operasional prosedurnya diuraikan untuk dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya pekerja untuk mengikuti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Pekerja.

Menurut definisi yang diberikan oleh Murya dan Sucipto (2019), mendirikan organisasi profesi standar profesional sebagai pengetahuan minimum, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang individu harus mampu menjalankan profesinya secara mandiri kegiatan di masyarakat. Sebaliknya, SOP adalah kumpulan yang terkodifikasi prosedur yang harus diikuti setiap kali jenis tertentu Tugas rutin harus diselesaikan. Ketika saatnya tiba memberikan pelayanan kepada pasien, institusi pelayanan kesehatan diwajibkan untuk mematuhi sejumlah standar profesional, semuanya sebagaimana dituangkan dalam prosedur operasi standar (Murya & Sucipto, 2019).

Namun, meskipun standar-standar ini ada, banyak kasus yang terjadi Kelalaian medis yang merugikan pasien masih sering terjadi. Perselisihan medis yang disebabkan oleh kelalaian medis dapat terjadi penuntutan pidana, namun hukuman pidana tidak selalu demikian dikenakan dalam setiap perkara sengketa kedokteran. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi kedua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak alternatif penyelesaian sengketa medis adil dan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak (Afandi, 2009).



Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kedokteran adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri berarti suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan ruang dialog dan empati antara pasien, tenaga medis, dan keluarga pasien, serta menghasilkan solusi yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam penerapannya, keadilan restoratif dapat melibatkan proses mediasi, restitusi, atau perbaikan hubungan (Andriyanti, 2020).

Namun penerapan keadilan restoratif di penyelesaian sengketa kesehatan masih jarang terjadi di Indonesia dan telah terjadi belum dipelajari secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sengketa kedokteran perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyelesaian sengketa medis alternatif yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pasien, tenaga medis dan pihak hukum dan sistem kesehatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif riset. Jurnal ini di tulis menggunakan perpustakaan metode penelitian, yang terdiri dari melakukan penelitian melalui pemeriksaan berbagai sumber data sekunder, seperti buku, jurnal, dan karya hukum lainnya yang berhubungan dengan perdebatan penelitian (Soekanto, 2007). Dalam prosesnya melakukan penelitian, jurnal ini digunakan. Sebagai tambahan dalam hal ini analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan analisis normatif. Pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan asas hukum merupakan jenis-jenis pendekatan yang dapat dimanfaatkan, yang menyelidiki dan menyediakan penjelasan tentang tantangan yang terlibat dalam pemanfaatan prinsip keadilan restoratif dalam proses mediasi perselisihan kedokteran di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia

Ketika menyangkut bentuk-bentuk keadilan yang terinternalisasi, warisan budaya Indonesia memang tiada duanya. Tradisi dikembangkan di Indonesia di mana pilihan dibuat setelahnya diskusi ramah dan kerjasama di seluruh nusantara. Selain itu juga dirancang undang-undang pidana daerah di Indonesia melengkapi hukum nasional yang universal, sehingga menjadi hukum negara aturan adat yang sudah ada sebelumnya memungkinkan terjadinya variasi.

Masyarakat Indonesia pun ikut berpartisipasi teknik keadilan restoratif ke dalam budaya mereka sebagai sarana pemecahan masalah. Namun kenyataannya, keadilan restoratif memang seperti itu masih dipraktikkan oleh anggota masyarakat tingkat tinggi tertentu, meninggalkan banyak penduduk lokal tanpa terpapar pada pendekatan tersebut.



Penegakan hukum di Indonesia secara bertahap mengadopsi dan menerapkan praktik keadilan restoratif. Memulihkan keadilan adalah respon terhadap pelanggaran dengan tujuan restitusi dan rekonsiliasi, sebagaimana dikemukakan oleh Minor & Morrison (1996) dalam "Kajian Teoritis dan Kritik Terhadap Keadilan Restoratif," diterbitkan dalam Keadilan Restoratif: Perspektif Internasional, diedit oleh Burt Galaway dan Joe Hudson. Secara filosofis, keadilan restoratif berupaya memulihkan apa yang telah rusak atau hilang karena konflik yang sedang berlangsung. Fokus dari proses peradilan pidana beralih dari penghukuman ke proses komunikasi dan mediasi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mengedepankan dialog dan mediasi antara berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Secara umum, tujuan dari penyelesaian hukum adalah untuk menemukan resolusi dalam suatu perkara pidana. Namun, keadilan restoratif memiliki tujuan tambahan untuk pelaku dan korban yaitu mencapai putusan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengembalikan asas keadilan, yang berarti penegakan hukum harus memprioritaskan pemulihan keadaan normal dan memperbaiki hubungan dalam masyarakat (Syahrin, 2018).

Menurut Reksodiputro (1997), keadilan restoratif memiliki hubungan yang erat dengan korban kejahatan, karena hal ini sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, yang cenderung berfokus pada tujuan retributif. Pendekatan retributif ini menekankan pada keadilan melalui pembalasan dan seringkali mengabaikan peran korban dalam menentukan arah tindakan yang diambil. Proses penerapan kebijakan keadilan restoratif melalui perintah dan surat edaran dari Mahkamah Agung menjadi salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan keadilan ini. Selain itu, keputusan Direktur Jenderal Badan Umum Kehakiman pada 22 Desember 2020 yang menetapkan pedoman tentang keadilan restoratif dalam sistem hukum umum, bertujuan untuk mempercepat penerapan konsep serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan secara cepat, terjangkau, dan adil.

Selain Mahkamah Agung, Kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Dasar Keadilan Restoratif. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan tersebut, penerapan konsep keadilan restoratif mempertimbangkan berbagai asas, termasuk keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir. Di samping itu, aspek kecepatan, kesederhanaan, dan rendahnya biaya juga menjadi faktor penting. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Jaksa Agung tersebut, penuntut umum memiliki wewenang untuk menutup perkara atas dasar hukum, termasuk melalui penanganan di luar pengadilan. Jika penuntut umum ingin menyelesaikan suatu gugatan terkait fakta tertentu, mereka dapat menjalankan ketentuan di Pasal 3 ayat (3), yang mengatur mengenai sanksi pidana denda yang dapat dibayar



secara sukarela, atau apabila keadaan semula telah dipulihkan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Polisi juga dilibatkan dalam penerapan konsep keadilan restoratif. Pada 19 Februari 2021, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa penyidik harus menjadikan asas hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, dengan keadilan restoratif sebagai prioritas dalam penyelesaian perkara. Dalam konteks penerapan prinsip restorative justice, Sigit menjadi tokoh kunci dalam kasus yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2016. Ia menyatakan bahwa tindakan pidana tersebut melibatkan isu SARA serta kebencian antar kelompok, agama, ras, dan suku, yang dapat memicu diskriminasi dan penyebaran berita yang tidak benar. Situasi seperti ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui metode keadilan restoratif. Selain itu, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), penerapan prinsip keadilan restoratif juga telah menjadi bagian dari sistem hukum kita.

Penerapan Restorative Justice dalam Sengketa Medis di Indonesia

Dalam konteks sengketa medis, penting untuk dicatat bahwa Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur masalah ini. Ketentuan pidana terkait kelalaian medis tercantum dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Pekerja. Pasal ini menetapkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dan menyebabkan luka berat dapat dipidana dengan penjara maksimal tiga tahun. Sementara itu, jika kelalaian tersebut menyebabkan kematian, sanksi penjara yang dihadapi bisa mencapai lima tahun. Selain ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sering digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus kelalaian medis.

Dalam kasus pidana yang berkaitan dengan sengketa kesehatan, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kelalaian medik hanya teridentifikasi dalam putusan yang merujuk pada Pasal 360 KUHP, yang berujung pada sanksi pidana bagi tenaga kesehatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kerugian yang dialami pasien belum dapat dipulihkan. Lebih lanjut, terdapat pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan; imbasnya juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Dalam konteks kelalaian medik, situasi ini seharusnya dipandang dengan hati-hati, karena kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana ini merujuk pada sifat kesalahan yang tidak didasari oleh niat buruk. Dengan kata lain, tenaga kesehatan pada umumnya tidak bermaksud untuk merugikan pasien atau menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan bentuk solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan perselisihan medis. Alasan keadilan restoratif diperlukan dalam sengketa kedokteran adalah:



a) Mengutamakan pemulihan korban bukan hukuman.

Salah satu alasan mengapa keadilan restoratif adalah sebuah hak salah satu cara penyelesaian sengketa kesehatan adalah melalui pendekatan memprioritaskan pemulihan korban dan bukan hanya hukuman. Dalam kasus sengketa medis, tujuan utamanya adalah memperoleh keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk pasien dan keluarga pasien. Keadilan restoratif dapat membantu mencapai hal ini dengan fokus pada penyembuhan korban melalui proses dialog dan negosiasi antara kedua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif memberikan peluang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan pengaduannya dan dalam hal ini perlu mendatangi langsung pihak yang melakukan kesalahan tersebut misalnya dokter atau rumah sakit. Hal ini dapat mempercepat pemulihan memproses dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, dengan menghindari hukuman yang berlebihan, keadilan restoratif bisa juga membantu menjaga hubungan harmonis antar dokter atau rumah sakit dengan pasien dan keluarganya.

Dalam konteks sengketa medis, keadilan restoratif bisa juga membantu mencegah kesalahan medis di masa depan. Dengan memberi semangat dokter atau rumah sakit untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, keadilan restoratif dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan layanan dan mendorong dokter atau rumah sakit untuk memperbaikinya praktek medis.

b) Timbulnya perselisihan kedokteran bukanlah suatu kebetulan

Sebagian besar perselisihan dalam praktik medis dan prosedur medis sering terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja bagian dari tenaga medis. kondisi medis yang kompleks, peralatan yang tidak sempurna, dan tekanan waktu yang tinggi adalah beberapa di antaranya faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam prosedur medis. Bahkan meski tenaga medis berusaha semaksimal mungkin, kesalahan bisa saja terjadi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perselisihan medis tidak terjadi disebabkan oleh niat jahat atau kesengajaan para pihak tenaga medis, tetapi karena kelalaian atau kekurangannya dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, kecelakaan murni juga bisa menjadi faktor penyebabnya perselisihan medis. Kecelakaan murni bisa terjadi karena sistem kegagalan atau faktor lingkungan yang tidak terduga, misalnya berada di luar kendali tenaga medis. Misalnya, terjadinya pemadaman listrik pada saat pengoperasian atau secara tiba-tiba kerusakan pada peralatan medis, yang dapat menimbulkan implikasi medis tindakan yang sedang dilakukan.



Oleh karena itu, memahami fakta ini sebagian besar bersifat medis perselisihan yang disebabkan oleh kelalaian atau kecelakaan murni, dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menangani perselisihan ini dengan lebih bijaksana dan secara obyektif. Penerapan keadilan restoratif Pendekatan ini dapat membantu menciptakan dialog terbuka antara keduanya pihak, sehingga mempercepat kesembuhan korban dan mengurangi konflik. Melalui pendekatan restorative justice, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk mencapai solusi yang memuaskan, tanpa harus fokus pada punishment atau hukuman dari pihak dianggap bersalah.

c) Hakikat hukum pidana sebagai ultimatium remedium

Penggunaan hukum pidana harusnya menjadi pilihan terakhir menyelesaikan perselisihan medis, dan hanya boleh digunakan ketika metode lain tidak mungkin atau efektif. Hal ini dikarenakan, padahal hukum pidana bisa memberikan hukuman pelaku kesalahan, pada kenyataannya hukuman tersebut tidak selalu terjadi memberikan keadilan dan pemulihan bagi para korban. Di sisi lain, penggunaan keadilan restoratif dapat memberikan ruang bagi korban dan para aktor untuk berdialog dan mencari solusi bersama lebih memuaskan dan menghasilkan pemulihan yang lebih baik bagi para korban.

Penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa kedokteran juga sama mempunyai dampak yang lebih luas seperti menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat praktisi medis dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, proses peradilan pidana juga memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit banyak yang pada akhirnya tidak efektif dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi para korban.

Dalam hal ini restorative justice lebih tepat dan tepat oleh karena itu, ini adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan medis memprioritaskan pemulihan bagi korban daripada hukuman bagi mereka pelaku. Dengan pendekatan dialogis berbasis restoratif keadilan, keadilan restoratif dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat praktisi medis dan sistem kesehatan secara keseluruhan.

d) Keadilan restoratif adalah paradigma kriminal modern hukum

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap hukum pidana penegakan hukum yang lebih fokus pada pemulihan dan perdamaian antara pelaku kejahatan dan korban atau masyarakat yang terkena dampak, tidak hanya menghukum pelakunya. Pendekatan ini dianggap sebagai paradigma baru di zaman modern hukum pidana karena mengutamakan keadilan dan kemanusiaan penyelesaian sengketa tidak hanya mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan negara atau sistem hukum.



Dalam konteks penyelesaian sengketa medis bersifat restoratif keadilan itu penting karena berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi antara pasien dan tenaga medis, bukan hanya untuk menghukum tenaga medis yang melakukan kesalahan. Hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi perselisihan beban hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, ini bersifat restoratif pendekatan keadilan juga menekankan kolaborasi dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan, sehingga menciptakan keadilan yang lebih adil dan bermartabat bagi semua orang pihak-pihak yang terkena dampak.

KESIMPULAN

Pemanfaatan dan penerapan teori keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap sengketa kedokteran yang sedang berlangsung, karena tidak adanya keadilan dalam penyelesaiannya, korban atau pelapor hanya berperan sebagai objek dan tidak mempertimbangkan aspek lainnya, siapa yang dilaporkan atau pelaku hanya bertindak sebagai narapidana atau terdakwa tanpa memperhatikan pertimbangan lain. Untuk menghindari perselisihan medis, dokter harus selalu up-to-date prosedur standar yang telah ditentukan dan perolehan informasi persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis. Jika sebuah perselisihan terjadi, pasien dapat melakukan beberapa upaya, seperti menengahi, menuntut secara perdata, atau membuat laporan pidana jika dokter melakukan kelalaian besar. Keadilan restoratif adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan kedokteran karena mengutamakan pemulihan korban, bukan hukuman. Keadilan restorative juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesengajaan, kelalaian, dan dampak pengobatan pada korban. Selain itu, keadilan restoratif juga menghindari ultimatum remedium sifat hukum pidana tradisional yang mengutamakan hukuman dibandingkan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2009). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 59(5).
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277-294.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restorative (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.



- Mirror, K. I., & Morrison, J. T. (1996). *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice. Restorative Justice International Perspective*, New York: Criminal Justice-Press and Krueger Publications.
- Murya, A., & Sucipto, U. (2019). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Deepublish.
- Purwadi, A. (2017). Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-gugat dalam Sengketa Medik. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 104-121.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas Publisher.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.
- Wicaksono, B. (2008). *Community policing dan restorative justice sebagai paradigma baru dalam resolusi konflik (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.)*.